

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PAD KABUPATEN SIDOARJO

Choirunnisa

nisafn180612@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research has been conducted in the Department of Revenue, Financial Management and Assets (DPPKA) of Sidoarjo district. The purpose of this research is to find out the contribution of local tax and local retribution to the Local own-sources revenue (PAD), the effectiveness of the enactment of Laws No. 28 of 2009 about the local tax and local retribution (UU PDRD), as well as the efforts of the Department of Revenue, Financial Management and Assets (DPPKA) of Sidoarjo district in order to increase the local tax and local retribution (PDRD) which can support the enhancement of local own-source revenue (PAD). The result of the research shows that the contribution of the local tax to the local own-source revenue is already high whereas the contribution of the local retribution to the local own-source revenue is still low. The effectiveness of local tax and local retribution laws (UU PDRD) experiences enhancement, since the enactment of local tax and local retribution laws (UU PDRD), great authority is given to the local government in the field of local taxation moreover there are 4 additional of new tax types which will be collected by the local government i.e. cigarettes Tax, land and building of rural and urban tax, swallows' nest Tax, and fees on the acquisition of rights to land and buildings (BPHTB) so that it will increase the local own-source revenue every years.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, Local Own-Source Revenue.

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pemberlakuan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), serta upaya yang dilakukan DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dapat menunjang peningkatan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sudah cukup tinggi, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD masih rendah. Efektivitas setelah diberlakukannya UU PDRD mengalami peningkatan, karena dengan diberlakukannya UU PDRD ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan daerah, selain itu terdapat penambahan 4 jenis pajak baru yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga meningkatkan PAD dalam setiap tahunnya.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi disegala bidang membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, yang dikenal sebagai kebijakan Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu mengacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber peningkatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah suatu langkah untuk pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, dimana suatu daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan

potensi yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah. Pelaksanaan pembangunan tidak lain merupakan suatu proses yang berlangsung secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan adalah terhambatnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, sehingga daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber penerimaan melalui potensi-potensi yang sudah ada. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi untuk dapat mewujudkan ekonomi, serta desentralisasi secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan kelembagaan dilingkungannya.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah peningkatan pendapatan daerah, memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota, jadi keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah. Jenis pajak provinsi yang baru yaitu Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemikiran dasar yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini antara lain jenis Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah dan juga dalam mendukung peningkatan PAD sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, pada kenyataannya daerah banyak merumuskan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk, dan barang antar daerah.

Penerapan UU PDRD ini mempunyai beberapa tujuan antara lain memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus dasar hukum pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah memadai dan memiliki peran yang relatif besar terhadap pendapatan daerah karena pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, dapat memberikan peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sugiono (2012) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah tidak memberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah baruselain yang ditetapkan didalam undang-undang dan tidak dapat menetapkan serta memungut pajak kecuali yang diatur dalam perundang-undangan. Posisi pajak dan

retribusi daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun provinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah guna membiayai pelaksanaan daerah (Bagijo,2011).

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak menjadi urusan pemerintah sebagai pihak yang menetapkan serta memungut pajak dan retribusi daerah. Melainkan berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jelas agar memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, yaitu: (a) Hasil pajak daerah, (b) Hasil retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain pendapatan kekayaan daerah yang sah. 2. Dana perimbangan, 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kontribusi yang penting terhadap PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Oleh karenanya dibuatlah seperangkat aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta upaya-upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak

Siahaan (2005:8) bahwa dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut: (1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut). (3) Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual. (4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak. (5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. (6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pembagian menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Siti Resmi, 2007: 7): (1) Menurut Golongan: (a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), (b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (2) Menurut Sifat: (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), (b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (3) Menurut Lembaga Pemungut: (a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Fungsi Pajak

Berikut merupakan fungsi dari pajak: (1) Fungsi Penerimaan: Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (2) Fungsi Mengatur: Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap miuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) asas pemungutan pajak antara lain: (1) Asas Domisili (asas bertempat tinggal) bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negri. (2) Asas Sumber bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan bersumber di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negri. (3) Asas Kebangsaan merupakan pengenaan pajak yang dihubungkan dengan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo, 2009:6) yaitu: (1) Stelsel Nyata (riil stelsel) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui. (2) Stelsel

Anggapan (Fictieve Stelsel) pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. (3) Stelsel Campuran yaitu stelsel ini mengkombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2008:6) yaitu: (1) Teori Asuransi: Teori ini menjelaskan bahwa negara bertugas melindungi untuk orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. (2) Teori Kepentingan: Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. (3) Teori Gaya Pikul: Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. (4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bhakti): Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan memungut pajak. Oleh karena itu, pesekutuan (yang menjelma sebagai negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. (5) Teori Asas Gaya Beli: Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Pembagian Hukum Pajak

Menurut (Resmi, 2008:5) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu: (1) Hukum Pajak Materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan kegiatan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajak. (2) Hukum Pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005:236) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah terhadap orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang diberi wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Siahaan, 2005:10).

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan Pajak Daerah atau sistem pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menegaskan mekanismenya

sebagai berikut: (1) Pajak terutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan, mekanisme pertama tersebut dalam sistem pemungutan pajak dikenal sebagai cara *Official Assessment System*, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dokumen yang disamakan dengan itu. Wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh kepala daerah, pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang disamakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. (2) Pajak terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Dalam sistem pemungutan pajak, mekanisme ini dikenal sebagai *Self Assessment System*, dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji. Kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi pembayaran kewajiban pajak dengan cara membayar sendiri/menggunakan *self assessment*, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar/menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terutang. (3) Mekanisme *With Holding System*, dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu lagi sistem pemungutan pajak, yaitu *With Holding System*. Mekanisme dalam *With Holding System* menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga, baik fiskus ataupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka jenis pajak daerah pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut: (1) Jenis pajak propinsi yang terdiri dari, (a) Pajak Kendaraan Bermotor, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, (e) Pajak Rokok. (2) Jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri dari, (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peran penting (Siahaan, 2005:62). Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diterapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah.

Perbedaan tarif pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 2000 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Jenis Pajak Daerah	Tarif paling tinggi menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000	Tarif paling tinggi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
		2000
1. Pajak kendaraan bermotor	5%	10%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor	10%	20%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	5%	10%
4. Pajak air permukaan	20%	10%
5. Pajak rokok	-	10%
6. Pajak hotel	10%	10%
7. Pajak restoran	10%	10%
8. Pajak hiburan	35%	35%
9. Pajak reklame	25%	25%
10. Pajak penerangan jalan	10%	10%
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan	20%	25%
12. Pajak parkir	20%	30%
13. Pajak air tanah	-	20%
14. Pajak sarang burung walet	-	10%
15. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	-	0,3%
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	-	5%

(Sumber: UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009)

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Siahaan, 2005:5).

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 objek retribusi meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari, (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil, (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (f) Retribusi Pelayanan Pasar, (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus, (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan, (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (2) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari, (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (b) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan, (c) Retribusi Tempat Pelelangan, (d) Retribusi Terminal, (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, (g) Retribusi Rumah Potong Hewan, (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, (i) Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga, (j) Retribusi Penyebrangan di Air, (k) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. (3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari, (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, (c) Retribusi Izin Gangguan, (d) Retribusi Izin Trayek, (d) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Siahaan (2005:10) adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keterangan	Pajak	Retribusi
Kontra Prestasi	Tidak dapat ditunjuk secara langsung	Dapat ditunjuk secara langsung dan individu dan golongan tertentu.
Balas Jasa Pemerintah	Balas jasa pemerintah berlaku secara umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak.	Balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi.
Sifat Pemungutan	Berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.	Hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
Sifat Pelaksanaan	Sifat paksaan pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun denda.	Sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.
Lembaga atau Badan Pemungutan	Dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.	Hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Sumber : Siahaan (2005:10)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milih daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: (1) Pajak Daerah. (2) Retribusi Daerah. (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang Dipisahkan. (4) Lain-Lain PAD yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebut bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian atas izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup, (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok. (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansi penerimaan daerah selain yang disebut. Jenis pendapatan ini meliputi, (a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (b) Jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, (e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (g) Pendapatan denda pajak, (h) Pendapatan denda retribusi, (i) Pendapatan eksekusi dan jaminan, (j) Pendapatan dan pengembalian, (k) Fasilitas sosial dan umum, (l) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (m) Pendapatan dan anggaran/cicilan penjualan.

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan atau dapat juga dikatakan bahwa, efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya menurut Mardiasmo (2008:99).

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PAD Kota/Kabupaten dapat dilihat dari efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD terbesar, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut: (Halim, 2004:129)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Pajak dan Retribusi}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak dan Retribusi

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemungutan PAD dapat dikategorikan efektif apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690. 900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah paradigma kualitatif positivistik dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Gambaran dari obyek penelitian ini yaitu perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan 2013 di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder: (1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dari narasumber atau informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. (2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak perantara (dimana sebelumnya telah dipublikasikan, diterbitkan dan dicatat oleh pihak lain dengan maksud tertentu), akan tetapi data yang diambil oleh penulis berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan masalah yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) Dokumentasi yaitu mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan obyek dan tujuan yang akan diteliti, yaitu tentang jumlah perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian atau responden, dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung atau yang berwenang menangani permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lengkap. Wawancara ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Sidoarjo.

Satuan Kajian

Adapun satuan kajian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pengaruh dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan penerapan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah dilaksanakan. (2) Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu ukuran seberapa besar tingkat pencapaian target atau ukuran berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, dimana pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Nazir (2004:346) adalah usaha untuk menganalisis atau mengubah data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk sehingga data tersebut mempunyai makna atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Adapun tujuan dari analisis data tersebut adalah memberi batasan dan mempermudah untuk memecahkan masalah yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data yang diperoleh dengan menggunakan deskripsi kata-kata atau struktur kalimat yang berlandaskan pada teori sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar serta agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

Langkah-langkah dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data-data dari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset seperti gambar umum, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo, serta data-data yang berhubungan dengan penelitian antara lain data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian, dan wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. (3) Melakukan analisis dan pengamatan pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2005-2012. (4) Mengelolah dan menganalisis data hasil wawancara terkait optimalisasi penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaannya. (5) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut ini data pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 4
Target Penerimaan Pajak dan Retribusi, Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi, Serta Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2010 (Sebelum diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009)

Tahu	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Jumlah Pajak & Retribusi		Rasio Efektivitas (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6 = 2+4	7 = 3+5	8 = 7/6*100
2008	107.286.400.000	111.960.199.960	77.371.915.961	77.450.960.010	184.658.315.961	189.411.159.970	102,57%
2009	121.679.000.000	123.268.123.919	39.361.287.444	43.491.131.245	161.040.287.444	166.759.255.164	103,55%
2010	144.050.000.000	143.915.458.137	58.281.845.824	62.550.632.684	202.331.845.824	206.466.090.822	102,04%
Rata-rata	92.151.800.000	126.381.260.672	58.338.349.743	61.164.241.313	181.676.816.409	187.545.501.985	102,72%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Data Diolah)

Tabel 4 diatas menggambarkan rasio efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008-2010. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2008, mencerminkan penerimaan yang sangat efektif yaitu 102,57%. Tahun 2009 tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi meningkat 0,98%, mencerminkan penerimaan yang sangat efektif yaitu 103,55%. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menurun 1,51%, namun masih mencerminkan kategori penerimaan yang sangat efektif yaitu 102,04%. Tahun 2008 mengalami kenaikan rasio sebesar 2,74%, namun masih dapat kategorikan dalam kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008-2010 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencerminkan penerimaan yang sangat efektif yaitu 102,72%.

Berikut ini data pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 5
Target Penerimaan Pajak dan Retribusi, Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi, Serta Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013 (Setelah diberlakukan UU No. 28 Tahun 2009)

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Jumlah Pajak & Retribusi		Rasio Efektivitas (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6 = 2+4	7 = 3+5	8 = 7/6*100
2011	223.500.000.000	264.538.593.736,65	64.243.456.385	72.700.186.148	287.743.456.385	337.238.779.884,65	117,21%
2012	380.312.000.000	400.366.973.028,30	83.471.508.660	84.410.433.303,45	463.783.508.660	484.777.406.331,75	104,53%
2013	498.100.000.000	524.764.658.686,30	89.986.251.693	90.778.249.918,04	588.086.251.693	615.542.908.604,34	104,67%
Rata-rata	367.304.000.000	396.556.786.658,42	79.233738912,6	82.629.623.123,16	446.537.752.169	479.186.986.004,58	108,81%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Data Diolah)

Tabel 5 di atas menggambarkan rasio efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2013. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2011, mencerminkan penerimaan yang sangat efektif yaitu 117,21%. Tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi menurun 12,68%, namun masih dalam kategori sangat efektif yaitu 104,53%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 0,14% dan dapat dikategorikan sangat efektif yaitu 104,67%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2013 mencerminkan penerimaan yang sangat efektif yaitu 108,81%.

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi sangat berdampak pada tingkat keefektifan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dibuktikan pada saat sesudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jumlah rata-rata rasio efektivitasnya menjadi naik sebesar 6,09%. Sehingga, yang semula pada tahun 2008-2010 rata-rata rasio efektivitasnya hanya 102,72%, meningkat menjadi 108,81% pada tahun 2011-2013.

Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini di karenakan setelah adanya penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa adanya kenaikan tarif Pajak Daerah dari Undang-Undang sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun ke tahun diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana juga diutarakan oleh Bapak Sutikno, S.Sos, selaku Kepala Seksi Pendataan sebagai berikut:

“Dilakukan upaya intensifikasi dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah yaitu diantaranya melakukan sosialisasi dari segi tarif atas perubahan tarif Pajak Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah akan memberikan dampak terhadap keuangan negara dan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN), maka setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah. Tujuan pengalihan pengelolaan PBBP2 menjadi Pajak Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

adalah meningkatkan akuntabilitas otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pemungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Potensi Pajak Daerah yang paling besar adalah PBB. Kendala yang sering dihadapi pada saat pemungutan PBB yaitu sebagaimana diutarakan oleh Bapak Sutikno, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pendataan sebagai berikut:

“Potensi Pajak Daerah yang paling besar adalah PBB. Kendala yang paling sering dihadapi saat melakukan pemungutan PBB yaitu pemilik atau wajib pajak tidak ada ditempat, kadang juga ada yang memiliki tanah disini tetapi pemilikannya tinggal di luar kota.”

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, maka digunakan analisi kontribusi. Apabila kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya apabila kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 sebagai berikut:

Tabel 6
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
2008	111.960.199.960	77.450.960.010	187.481.863.674,19	59,71%	41,31%
2009	123.268.123.919,77	43.491.131.245	252.593.468.512	48,80%	17,22%
2010	143.915.458.137,16	62.550.632.684,97	288.731.706.905	49,84%	21,66%
2011	264.538.593.736,65	72.700.186.148	393.766.320.496	67,18%	18,46%
2012	400.366.973.028,30	84.410.433.303,45	597.756.023.660	66,98%	14,12%
2013	524.764.658.686,30	90.778.249.918,04	721.794.682.744,10	72,70%	12,57%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Data Diolah)

Seperti yang terlihat pada Tabel 6 bahwa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami penurunan. Tahun anggaran 2008 kontribusinya sebesar 59,71%, dan tahun anggaran 2009 kontribusinya sebesar 48,80%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan. Tahun anggaran 2010 sebesar 49,84%, dan tahun 2011 sebesar 67,18%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami penurunan, yaitu sebesar 67,18% pada tahun 2011 menjadi 66,98% di tahun 2012. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan, yaitu 72,70% untuk tahun anggaran 2013.

Tabel 6 diatas juga menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami penurunan, yaitu untuk tahun anggaran 2008 sebesar 41,31% menjadi 17,22% pada tahun 2009. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan, yaitu untuk tahun anggaran 2009 kontribusinya sebesar 17,22%, dan tahun anggaran 2010 sebesar 21,66%. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami penurunan. Tahun anggaran 2011 kontribusinya sebesar 18,46%, tahun anggaran 2012 kontribusinya sebesar 14,12%, dan tahun anggaran 2013 kontribusinya sebesar 12,57%.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, maka diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Sidoarjo khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui potensi-potensi yang ada sebagai salah satu alternatif yang ada sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab dalam berotonomi daerah.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Hambatan yang Dihadapi Dalam Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Proses penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak langsung berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengalami hambatan-hambatan dalam proses penerapan undang-undang tersebut. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diutarakan oleh Bapak Wahyu Subagyo. S.Sosselaku Kepala Seksi Penagihan sebagai berikut:

“Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat membayar pajak.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam penerapan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya manfaat membayar pajak.

Adapula hambatan lain yang dihadapi, seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak yaitu dari petugas kurang bisa memberi motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Meskipun pajak sudah diatur dalam perundang-undangan, namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi.

Upaya yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Penunjang Penerimaan PAD

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu diantaranya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selain menetapkan Peraturan Daerah tersebut, kesiapan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya DPPKA dalam melaksanakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta dengan adanya perubahan tarif dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam melaksanakan penerapan undang-undang tersebut yaitu kemampuan dan motivasi dari petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan pajak serta pengetahuan dan kemampuan petugas pemungutan pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu diantaranya sebagai berikut: (1) Memperbaiki kinerja aspek kelembagaan/organisasi Dinas Pendapatan. (2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak guna mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal. (3) Meningkatkan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. (4) Melaksanakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah. (5) Melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Rata-rata rasio efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, mengalami peningkatan dan mencerminkan kategori sangat efektif. (2) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan, dan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami penurunan, sedangkan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami penurunan, dan pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami penurunan. (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, langkah yang

dilakukan diantaranya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2011. Perubahan yang mendasar dengan adanya implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu memberlakukan *close list*, dimana daerah tidak diperkenankan untuk menambah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang menjadi relevan dan sangat tepat adanya. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, karena adanya penambahan jenis pajak baru yang akan dipungut oleh pemerintah daerah. (4) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk membayar pajak karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah kecil dan potensinya masih rendah. (5) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya DPPKA dalam melaksanakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, memperbaiki kinerja aspek kelembagaan/organisasi Dinas Pendapatan, meningkatkan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, melaksanakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah, melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: (1) Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan perpajakan retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat mengetahui peraturan tentang perpajakan dan retribusi yang berlaku. (2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga masyarakat tidak enggan untuk membayar Pajak dan Retribusi daerah. (3) Meningkatkan kualitas kinerja petugas pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Julastiana, Yaneka. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Bali.
- Kusumah, B. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ngazizah, Siti. 2012. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA). Surabaya.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco.
- Soeratno dan Arsyad, Lincolin. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: IPP AMP YKPN.
- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I Wayan. Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Bali.
- Sugiono. 2012. Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Tulungagung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Juni 2012.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjahyono, A dan Muhammad F. Husain. 2009. *Perpajakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.